

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) yang berbasis zonasi merupakan strategi yang efektif untuk menjamin ketersediaan pendidikan yang merata dan berkualitas. Prinsip utamanya adalah menyediakan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan kesetaraan dalam akses pendidikan. SPMB adalah suatu proses dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan menjelang awal tahun ajaran baru, di mana lembaga pendidikan melakukan seleksi terhadap calon peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk diterima sebagai siswa di institusi tersebut (Bida, 2021).

Asri Ulfah dalam Halimah (2020) menyebutkan bahwa proses penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan awal yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga pendidikan, di mana proses ini mencakup seleksi yang ditentukan oleh pihak lembaga untuk calon peserta didik. Abidin dan Asror (2008) mengungkapkan bahwa penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan tahunan yang secara rutin dilakukan oleh sekolah, dengan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah salah satu langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah

Indonesia dengan tujuan untuk memperluas akses pendidikan secara merata dan menghilangkan perbedaan antara sekolah favorit dan non-favorit. Kebijakan ini dirancang agar siswa dapat mendapatkan pendidikan di sekolah yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal mereka, mengurangi kepadatan di sekolah-sekolah tertentu, serta menyeimbangkan kualitas pendidikan di berbagai institusi. Namun, pelaksanaan kebijakan zonasi juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan ketidakmerataan akses pendidikan di beberapa daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan sistem pendidikan dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas, dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan, menyebutkan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel (Aristawidya & Santoso Agus, 2025).

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang No 255 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Tanjungpinang Tahun Ajaran 2025/2026 (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, n.d.).

Kebijakan yang telah dilaksanakan tentu saja harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum, terutama dalam sektor pendidikan. Dimana, pendidikan merupakan bekal bagi penerus bangsa di masa yang akan datang dalam memajukan negara (Manovtri, 2022).

Tingkat kefavoritan tersebut bahkan lebih penting daripada faktor lainnya, seperti fasilitas dan tenaga pengajar dalam pemilihan sekolah. Hal ini menunjukkan ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat tentang kebijakan Sistem zonasi dalam penentuan pilihan sekolah. Ini mencakup masyarakat dan sekolah yang tidak memiliki kendali atas pemilihan siswa. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi. Sekolah yang dianggap berkualitas oleh masyarakat sering disebut sebagai "sekolah favorit". Tingkat kefavoritan tersebut bahkan lebih penting daripada faktor lain, seperti fasilitas dan guru, dalam pemilihan sekolah. Hal ini menunjukkan ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat tentang kebijakan zonasi dalam pemilihan sekolah. Ini mencakup masyarakat dan sekolah yang tidak memiliki kendali atas pemilihan siswa. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiyastuti pada tahun 2020 Penerapan sistem zonasi muncul sebagai upaya untuk merespons keluhan para orang tua yang merasa dirugikan dalam proses penerimaan siswa baru. Sebelumnya, banyak orang tua menghadapi kesulitan karena sekolah yang diminati lebih mengutamakan siswa dengan nilai akademis tinggi.

Akibatnya, mereka terpaksa mencari alternatif, baik dengan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari rumah, maupun ke sekolah swasta yang biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tambahan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi (Handyka, 2023).

Di Kota Tanjungpinang, penerapan kebijakan zonasi merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mengikuti arahan dari tingkat nasional. Kota ini memiliki sejumlah sekolah dasar yang tersebar di berbagai kecamatan, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam kualitas sekolah, baik dari segi fasilitas maupun kualifikasi pengajar. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa kebijakan zonasi ini dapat memengaruhi kesenjangan dalam akses pendidikan dasar. Meskipun tujuan kebijakan zonasi adalah untuk meratakan akses, kenyataannya masih ada ketimpangan dalam distribusi sekolah berkualitas dan fasilitas pendukung pendidikan (Mubin & Dian, 2023). Sekolah-sekolah yang berada di pusat kota cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan tenaga pengajar yang lebih berpengalaman, sementara sekolah-sekolah di daerah sering kali kekurangan fasilitas dan pengajar yang memadai. Kondisi ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah.

Secara umum, akses pendidikan zonasi menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan kualitas infrastruktur dan distribusi tenaga pengajar yang tidak merata. Perbedaan ini memunculkan disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, yang pada akhirnya

bisa mengurangi efektivitas dari kebijakan zonasi itu sendiri. Siswa di daerah tertentu mungkin tetap merasa sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, meskipun sekolah yang dituju berada dalam zona terdekat (Kurniawati, 2022).

Tabel 1.1 Data jumlah Sekolah dan Siswa SD

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
		SD Negeri	SD Negeri
1	Bukit Bestari	18	5.104
2	Tanjungpinang Timur	27	12.006
3	Kota Tanjungpinang	13	2.362
4	Tanjungpinang Barat	13	3.111

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Data persebaran sekolah dan siswa di Kota Tanjungpinang menunjukkan adanya variasi jumlah siswa dan sekolah di setiap kecamatan.

1. Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki jumlah tertinggi, yaitu 27 sekolah dasar (SD), yang memberikan total 12.006 siswa. Dengan jumlah siswa yang paling tinggi, Tanjungpinang Timur berpotensi menghadapi tantangan kapasitas dan kualitas fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
2. Kecamatan Bukit Bestari memiliki 18 sekolah SD, dengan total 5.104 siswa SD. Meskipun jumlah sekolahnya lebih sedikit dibandingkan Tanjungpinang Timur, jumlah siswa yang tinggi di Bukit Bestari menunjukkan pentingnya peran kecamatan ini dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Tanjungpinang.

3. Kecamatan Tanjungpinang Barat memiliki 13 sekolah yang memiliki 3.111 siswa SD. Dibandingkan dengan dua kecamatan sebelumnya, jumlah siswa dan sekolah di kecamatan ini relatif lebih rendah.
4. Kecamatan dengan jumlah siswa dan sekolah terendah adalah Kecamatan Kota Tanjungpinang, yang memiliki 13 sekolah dengan total 2.362 siswa SD.

Pelaksanaan sistem zonasi yang bertujuan untuk mengurangi disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan, terjadi penutupan dua sekolah dasar di Kota Tanjungpinang. Penutupan SD Negeri 002 Tanjungpinang Barat dan SD Negeri 015 Bukit Bestari disebabkan oleh jumlah pendaftar yang sangat minim pada tahun ajaran sebelumnya. SD Negeri 015 di Kecamatan Bukit Bestari tidak memiliki murid untuk kelas 1, dengan jumlah pendaftar mencapai nol, dan kelas 5 juga tidak memiliki siswa. Sementara itu, jumlah siswa di kelas 2, 3, 4, dan 6 hanya mencapai 45 orang. Di sisi lain, SD Negeri 002 Tanjungpinang Barat memiliki total 106 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.(Kepri, 2023). Dua SDN yang tutup di wilayah KotaTanjungpinang adalah sekolah yang berada di Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Barat, yaitu SDN 002 Tanjungpinang Barat dan SDN 015 Bukit Bestari. Karena tidak meratanya jumlah penduduk di masing-masing wilayah kecamatan se-Kota Tanjungpinang, mengakibatkan kepadatan penduduk dan juga anak berusia sekolah yang juga tidak merata.

Kebijakan zonasi untuk penerimaan peserta didik baru pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah akses siswa ke fasilitas pendidikan. Bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan sekolah dan di area yang memiliki cukup banyak sekolah untuk anak-anak, kebijakan ini akan sangat bermanfaat. Contohnya adalah SDN 008 Dompok, di mana kebijakan ini mendukung warga untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan lebih mudah. Adanya sistem zonasi ini membawa dampak positif bagi akses pendidikan, seperti terlihat dari jumlah pendaftar baru yang memenuhi kuota zonasi, yang mencapai 26 orang. Dinas Pendidikan telah menetapkan regulasi zonasi sekolah, sehingga orang tua atau wali hanya perlu memilih sekolah yang berada di dekat tempat tinggal mereka, tanpa adanya zonasi yang terlewat dari daftar sekolah yang ada. Berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah padat penduduk, yang terjadi justru sebaliknya. Saat ini kepadatan penduduk yang berusia produktif terletak di daerah Tanjungpinang Timur, sementara sekolah tidak mampu menampung. Sehingga orang tua sulit untuk mendaftarkan anaknya di sekolah zona Tanjungpinang Timur. Dengan kata lain, pemerataan sekolah di Kota Tanjungpinang tidak sebanding dengan sebaran penduduk (Winarti, 2023).

Keberhasilan sistem zonasi sangat bergantung pada kejelasan serta keadilan dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan batasan wilayah zonasi. Apabila kriteria ini memasukkan elemen seperti jarak, kepadatan penduduk, kesetaraan dalam akses, dan faktor sosial lain, maka sistem zonasi dapat dianggap lebih tepat dan adil. Namun, kenyataannya saat ini

adalah pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas sekolah di daerah dengan kepadatan tinggi, sehingga sekolah-sekolah di zona tersebut memiliki ruang belajar dengan jumlah siswa yang melebihi standar. Di kota Tanjungpinang, kawasan dengan banyak penduduk terletak di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang memiliki jumlah anak sekolah yang cukup tinggi. Sementara itu, Kecamatan Tanjungpinang Barat menunjukkan angka anak sekolah yang rendah, yang mengakibatkan penutupan dua Sekolah Dasar Negeri. Di Kecamatan Tanjungpinang Timur, meskipun terdapat banyak anak usia sekolah dan kepadatan penduduk yang tinggi, ketersediaan fasilitas pendidikan tidak memadai, sehingga beberapa sekolah mengalami jumlah siswa yang melebihi kuota yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan zonasi ini menjadi tidak efektif ketika mempertimbangkan penutupan sekolah dan pengelolaan aset daerah, karena sekolah merupakan aset penting bagi daerah. Jika sekolah ditutup, daerah akan merugi, mengingat mendapatkan izin untuk mendirikan sekolah negeri cukup sulit, dan saat ini bangunan sekolah tersebut tidak dimanfaatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi disparitas akses pendidikan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah Menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi disparitas akses pendidikan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang berdasarkan aspek tujuan (goal), perencanaan (plan), program, keputusan (decision), dan dampak (effect) menurut Charles O. Jones (1995).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan kebijakan publik di sektor pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengatasi disparitas akses pendidikan melalui kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Dasar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengembangkan kajian tentang pemerataan akses pendidikan, implementasi kebijakan SPMB, serta peran pemerintah daerah dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Untuk Dinas Pendidikan: Memberikan rekomendasi strategi bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyempurnaan kebijakan SPMB sehingga mampu mengurangi disparitas akses pendidikan dasar.

